



# **BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN**

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor SE-900.1.3/6629.A/SJ dan SE-1/MK.07/2024 tentang Tindak Lanjut Arahan Presiden Mengenai Pelaksanaan Anggaran Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2025, Surat Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 800/080/I/Disdik.OS/2025 tanggal 13 Januari 2025 Hal Permohonan Perubahan Anggaran Dinas Pendidikan Melalui Perubahan Peraturan Kepala Daerah (PERKADA), Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor : 600/054/PU-TR/OKUS/2025 tanggal 15 Januari 2025 tentang Penyampaian usulan Perubahan Rincian Belanja, Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 900/33/Ban.KBP/2025 tanggal 13 Februari 2025 tentang Permohonan Penarikan Tahapan Pilkada Tahun 2025 Kab.OKU Selatan, Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 900/180/BPKAD/2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang usulan Efisiensi Anggaran, Surat Plt. Sekretaris DPRD Nomor : 175/095/Set-DPRD/OS/2025 tanggal 24 Februari 2025 tentang usulan Penambahan Anggaran Dalam APBD TA. 2025, dan Surat Sekretaris Daerah Nomor 800/15/VI/2025 tanggal 21 Februari 2025 tentang Data Perubahan Rincian Belanja TA 2025 pada Sekretariat Daerah Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, perlu melakukan perubahan terhadap penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
12. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024 Nomor 42) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 1.361.376.539.863 (*Satu Triliun Tiga Ratus Enam Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.250.415.038.307 (*Satu Triliun Dua Ratus Lima Puluh Miliar Empat Ratus Lima Belas Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.

- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.187.635.454.000 (*Satu Triliun Seratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah*).
  - (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 62.779.584.307 (*Enam Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Rupiah*).
3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 13
- Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 1.386.376.539.863 (*Satu Triliun Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. belanja operasi;
  - b. belanja modal;
  - c. belanja tidak terduga; dan
  - d. belanja transfer.
4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 14
- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp 946.650.222.880 (*Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Miliar Enam Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah*), yang terdiri atas :
    - a. belanja pegawai Rp 602.357.274.808 (*Enam Ratus Dua Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Rupiah*);
    - b. belanja barang dan jasa Rp 275.360.110.719 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Seratus Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah*);
    - c. belanja hibah Rp 67.462.837.353 (*Enam Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*); dan
    - d. belanja bantuan sosial Rp 1.470.000.000 (*Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*).
  - (2) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp 134.686.614.424 (*Seratus Tiga Puluh Empat Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas :
    - a. belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp 34.605.567.581 (*Tiga Puluh Empat Miliar Enam Ratus Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*);
    - b. belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp 17.385.210.853 (*Tujuh Belas Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*);
    - c. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp 82.392.445.990 (*Delapan Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah*);



- d. belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp 203.390.000 (*Dua Ratus Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*); dan
- e. belanja modal aset lainnya sebesar Rp 100.000.000 (*Seratus Juta Rupiah*).
- (3) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp 7.265.062.199, (*Tujuh Miliar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*).
- (4) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp 297.774.640.360 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. belanja Bagi Hasil Rp 1.123.890.000 (*Satu Miliar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*); dan
  - b. belanja Bantuan Keuangan Rp 296.650.750.360 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Miliar Enam Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah*).

5. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- |    |               |  |
|----|---------------|--|
| 1. | Lampiran I    | Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;  |
| 2. | Lampiran II   | Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| 3. | Lampiran IIIa | Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah;   |
| 4. | Lampiran IIIb | Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah;                                       |
| 6. | Lampiran IVa  | Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;                       |
| 6. | Lampiran IVb  | Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;                     |
| 7. | Lampiran Va   | Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;                         |
| 8. | Lampiran Vb   | Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;                       |
| 9. | Lampiran VIa  | Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten;  |

10. Lampiran VIa Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kota;
11. Lampiran VIa Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa;
12. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
13. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
14. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
15. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan dalam Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;
16. Lampiran XI Rekapitulasi dan Sinkronisasi Peraturan Kepala Daerah Penjabaran APBD yang Disajikan Berdasarkan Sumber Dana dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah APBD
17. Lampiran XII Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Belanja Pengadaan Barang/Jasa berupa Produk Dalam Negeri (PDN) yang Diklasifikasi Menurut Urusan, Bidang Urusan, SKPD, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, Pembiayaan.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.


Ditetapkan di Muaradua  
pada tanggal 4 Maret 2025

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

  
ABUSAMA

Diundangkan di Muaradua  
pada tanggal 4 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU SELATAN,

  
H. M. RAHMATTULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
TAHUN 2025 NOMOR 4

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala BPKAD	

BAGIAN HUKUM	PARAF
	4/3 2025 